BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : JURNAL NASIONAL
Subyek : Sungai Ciujung-Pencemaran
Edisi : 21 APRIL 2008
Hari : Senin
Hal. : 13

PENCEMARAN SUNGAI CIUJUNG MAKIN KRITIS

PENCEMARAN yang terjadi di sungai Ciujung, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, sudah mencapai stadium satu alias kritis. Kondisi ini mengancam kehidupan warga yang menggunakan air sungai itu serta lingkungan.

Direktur Eksekutif LSM Konservasi Bhumi, Rahardian mengatakan, kondisi pencemaran di sungai Ciujung sudah mengancam kehidupan manusia dan lingkungan, karena sudah sangat parah. "Jujur saya katakan, sejumlah perusahaan harus bertanggung jawab dalam masalah ini," kata Rahardian.

Menurutnya, hasil penelitian yang dilakukan baru-baru ini menyebutkan, Sungai Ciujung menerima 67.397 m3 buangan limbah cair per hari dari 30 industri di wilayah Serang Timur. Dari 30 industri itu, 5 industri langsung membuang limbahnya ke sungai, yaitu PT Murni Mapan Mandiri, PT Cipta Paperia, PT Nicomas Gemilang, PT Indah Kiat Pulp and Paper, dan PT Intercipta Kimia Pratama.

Akibatnya, mutu air Sungai Ciujung menurun. Terbukti, tingkat COD 36,66 miligram (mg) per liter, BOD 2,79 mg per liter, TSS 44,36 mg per liter dan T Coli 55.400 mg per liter. Padahal baku mutu air sungai yang ditetapkan pemerintah adalah COD 25 mg per liter, BOD 3 mg per liter, TSS 25 mg per liter dan T Coli 5.000 mg per liter.

Rahardian mengatakan, sudah waktunya masyarakat konsumen di Banten untuk ikut serta menyelamatkan lingkungan, dengan tidak membeli produk yang dihasilkan oleh industri-industri hitam, industri residivis lingkungan, industri nakal yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Dia mengatakan, degradasi kualitas sumber daya alam saat ini terjadi di mana-mana. Pencemaran industri di Banten sudah menurunkan kelas air ke tingkat yang tidak bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum, "Pantai-pantai yang menjadi sumber perikanan berubah menjadi kubangan minyak, oli bekas dan terminal berkumpulnya sampah dan limbah industri." katanya.

Sementara, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Anang Rahmatula mengatakan, Pemerintah Kabupaten Serang saat ini belum mampu menindak industri pelaku pencemaran di daerah ini. "Kami akui untuk memberikan sanksi kepada perusahan, tidak gampang. Hal ini kerena dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindakan tidak cukup kuat." katanya.

Menurutnya, tindakan tegas hingga penutupan perusahaan perusak lingkungan itu, bisa saja dilakukan asal pimpinan daerahnya berani. Tapi, kata dia, Pemerintah Kabupaten Serang, tidak mungkin melakukan hal tersebut mengingat dampaknya yang akan timbul bila tindakan tersebut dilakukan.

"Akan tercipta pengangguran yang cukup besar bila perusahaan itu ditutup. Belum lagi mereka juga akan menggugat pemerintah," katanya. Untuk itu, kata dia, Pemerintah Kabupaten Serang hanya bisa menegur dan miminta perusahaan-perusahaan melengkapi pengelolaan limbahnya sebelum limbah itu dibuang ke sungai. **Faidil Akbar**

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup